

IV-5 Melaporkan Kematian

1. Pendaftaran Telah Meninggal

Sama halnya dengan orang Jepang, warga asing yang meninggal di Jepang harus dilaporkan ke Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil pada kepala pemerintah daerah setempat dalam waktu 7 hari sesuai hukum yang berlaku di Jepang.



Di Jepang, pemastian kematian (meskipun sudah jelas-jelas meninggal), hanya dapat dilakukan oleh dokter atau ahli pemeriksa kematian yang memiliki izin praktek Jepang.

Mintalah dokter memastikan kematiannya dan membuat surat keterangan kematian. Surat keterangan tersebut dilampirkan pada formulir laporan kematian dan serahkan pada petugas di kantor pemerintah daerah setempat.

Selain pengajuan berkas Telah Meninggal, Surat Keterangan Tanda Pengenal Warga Negara Asing harus dikembalikan ke Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil, dan akan dihapus kewarga negaraan Asingnya. Masing masing Negara berbeda proses nya, silahkan menghubungi masing masing Kedutaan dan Konsulat(Lihat lampiran hal IX-5 83).

2. Penguburan

Karena padatnya penduduk, di Prefektur Osaka hampir tidak ada lokasi yang mengizinkan untuk penguburan jenazah.

Tergantung dari Agama masing masing, apakah akan dikremasi, dikubur atau akan dikirim ke Negara nya, silahkan menghubungi Kedutaan atau Konsulat masing masing(Lihat lampiran hal IX-5 83).